



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **M. NASRUL bin AHMAD YANI ;**
Tempat Lahir : Gresik ;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 05 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tanjungan RT/RW 05/01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : **ALI MASHUDI ;**
Tempat Lahir : Gresik ;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 09 Oktober 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sumpat RT/RW 15/03 Dusun Ngguwu Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Para Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh Faridatul Bahiyah, S.H., M.H. Penasihat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA/Biro Bantuan Juris Law Firm pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk tertanggal 5 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa terdakwa I **M. NASRUL bin AHMAD YANI** dan terdakwa II **ALI MASHUDI bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa terdakwa I **M. NASRUL bin AHMAD YANI** dan terdakwa II **ALI MASHUDI bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah dompet hitam
 - 1 (satu) HP Samsung J2 Hitam dengan nomor sim card : 0895377257917
 - 1 (satu) HP Samsung E5 Putih dengan nomor SIM Card : 0859367368559;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang hasil transaksi narkotika Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon Ungu Putih No.Pol W – 3957 – LI (tanpa STNK);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II.

Halaman 2 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada mereka terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka, **terdakwa I M. NASRUL bin AHMAD YANI dan terdakwa II ALI MASHUDI bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm)** pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat dekat makan di Desa Tanjungan RT 05 RW 01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik untuk mengadili, melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat terdakwa I yang meminjam uang kepada Ajit sebanyak Rp.1.300.000 dan oleh terdakwa I uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli shabu-shabu kepada Alan (DPO).

Bahwa setelah menerima pinjaman uang tersebut, terdakwa I menemui Alan di rumahnya di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan saat bertemu Alan (DPO), terdakwa I menyampaikan niatnya untuk membeli shabu-shabu dengan berkata "*duwe*" (terj. Punya?) yang dijawab Alan (DPO) "*ono*" (ada) kemudian dibalas terdakwa "*tak gowo ae*" (saya bawa saja) selanjutnya Alan (DPO) keluar rumah dan kembali dengan membawa 1 bungkus rokok yang berisikan 13 plastik klip shabu-shabu lalu menyerahkannya kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.1.300.000 kepada Alan (DPO) dan setelahnya terdakwa I pulang ke rumahnya.

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Alan (DPO) menghubungi terdakwa I melalui telpon WA dan meminta kepada terdakwa "*koncoku butuh, tak gowoe gak opo-opo ta?*" (temanku butuh, saya bawa dulu tidak apa-apa kah?) dan

Halaman 3 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa "gak apa-apa". Beberapa saat kemudian, Alan mendatangi terdakwa I di rumahnya, kemudian terdakwa I menyerahkan 1 bungkus bekas rokok gudang garam yang berisikan 13 plastik klip shabu-shabu dan Alan (DPO) memberikan uang Rp.600.000 sambil berkata "*kekurangane gampang*" dan Alan meninggalkan rumah terdakwa I.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I kembali mendatangi Alan ke rumahnya lalu meminta sisa shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa I jual kepada Alan (DPO) kemudian Alan menyerahkan sisa 10 plastik klip berisikan shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I pulang, lalu sesampai di rumahnya terdakwa I membongkar 10 plastik klip shabu-shabu yang terdakwa I terima dari Alan (DPO) yaitu 3 plastik klip dijadikan 2 plastik klip shabu-shabu yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu 7 plastik klip shabu-shabu dijadikan 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram dan tidak lama berselang Alan (DPO) kembali mendatangi terdakwa I di rumahnya tersebut, dan meminta 4 plastik klip yang berisikan shabu-shabu tersebut yang selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam dan diserahkan kepada Alan (DPO).

Sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk ke rumah terdakwa I, namun baru sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa II mendatangi terdakwa I di rumahnya, lalu terdakwa I yang sudah janji dengan Alan (DPO) di jalan Makam lalu meminta terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa I menemui Alan untuk mengambil shabu-shabu dan terdakwa II menyetujui permintaan terdakwa I tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Xeon No.Pol W – 3957 – LI warna putih ungu menuju makam (kuburan) lalu setiba di tempat tersebut, terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan parkir dengan posisi terdakwa II tetap diatas sepeda motor sementara terdakwa I turun dari sepeda motor dan berdiri dekat sepeda motor sambil menunggu Alan yang datang beberapa saat kemudian lalu Alan langsung memberikan bungkus rokok bekas gudang garam yang berisikan 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram dan uang Rp.200.000 kepada terdakwa I selanjutnya Alan pergi meninggalkan terdakwa I.

Bahwa terdakwa I memasukkan uang Rp.200.000 ke dalam dompetnya kemudian terdakwa mengeluarkan 2 plastik klip shabu-shabu dari dalam bungkus bekas rokok gudang garam untuk dicek, lalu memperlihatkan 2 plastik klip shabu-shabu kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa I meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok berisikan 4 plastik klip shabu-shabu di bawah di samping kanan terdakwa I.

Bahwa pada pukul 23.00 Wib, saksi Irawan, saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta tim dari Satrenarkoba Polres Gresik yang telah menerima informasi masyarakat bahwa di Desa Tunjungan sering terjadi transaksi narkoba sehingga dilakukan tindakan penyelidikan dan saat saksi-saksi anggota Polri tersebut melintas di dekat makam desa, saksi-saksi Anggota Polri menemukan terdakwa I dan terdakwa II dalam kondisi mencurigakan di sekitar daerah makam Desa Tunjungan, kemudian saksi-saksi Anggota Polri mendekati mereka terdakwa sambil berpura-pura menanyakan arah ke pasar rumput kemudian mereka terdakwa diamankan oleh saksi-saksi anggota Polri tersebut dan sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Gresik lalu melakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa dan menemukan bungkus bekas rokok gudang garam yang berisikan 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram di tanah disamping kanan terdakwa I yaitu diantara tempat terdakwa I berdiri dan sepeda motor yang diduduki terdakwa II dan menurut pengakuan mereka terdakwa barang bukti yang dikuasainya tersebut diperoleh/diterima dari Alan (DPO) selanjutnya mereka terdakwa diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 05493/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra.Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	16214/2019/NNF s.d 16217/2019/NNF	(+) positip Narkotika	(+) Positif metamfetamina
2.	16218/2019/NN	(-) negative	(-) negative narkotika,

Halaman 5 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	narkotika,	psikotropika dan obat
S.d	psikotropika	berbahaya
16219/2019/NN	dan obat	
F	berbahaya	

Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

- 16214/2019/NNF s/d 16217/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 16218/2019/NNF s/d 16219/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa menerima 4 paket shabu-shabu 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram yang positif mengandung Metamfetamina dari Alan (DPO), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka, **terdakwa I M. NASRUL bin AHMAD YANI dan terdakwa II ALI MASHUDI bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm)** pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat dekat makam di Desa Tanjungan RT 05 RW 01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik untuk mengadili, melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Irawan, saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta tim dari Satrenarkoba Polres Gresik yang telah menerima informasi masyarakat bahwa di desa Tunjungan sering terjadi transaksi narkotika sehingga dilakukan tindakan penyelidikan dan saat saksi-saksi anggota Polri tersebut melintas di dekat

Halaman 6 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam desa, saksi-saksi Anggota Polri menemukan terdakwa I dan terdakwa II dalam kondisi mencurigakan di sekitar daerah makam Desa Tunjungan, kemudian saksi-saksi Anggota Polri mendekati mereka terdakwa sambil berpura-pura menanyakan arah ke pasar rumput kemudian mereka terdakwa diamankan oleh saksi-saksi anggota Polri tersebut dan sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Gresik lalu melakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa dan menemukan bungkus bekas rokok gudang garam yang berisikan 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram di tanah disamping kanan terdakwa I yaitu diantara tempat terdakwa I berdiri dan sepeda motor yang diduduki terdakwa II dan menurut pengakuan mereka terdakwa barang bukti yang dikuasanya tersebut diperoleh/diterima dari Alan (DPO) selanjutnya mereka terdakwa diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 05493/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra.Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	16214/2019/NNF s.d 16217/2019/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
2.	16218/2019/NN F S.d 16219/2019/NN F	(-) negative narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negative narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16214/2019/NNF s/d 16217/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 16218/2019/NNF s/d 16219/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa menguasai 4 paket shabu-shabu 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram yang positif mengandung Metamfetamina dari Alan (DPO), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yakni terdakwa I dan terdakwa II karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yakni hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam : 23.00 Wib di Jl. Tanjungan Ds. Tanjungan Kec. Driyorejo – Gresik didekat makam(kuburan) Ds.Tanjungan Driyorejo Gresik;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut bersama sama rekan saksi yakni BRIPKA A.Abdul Aziz dan BRIPTU HANDOYO yang juga berdinasi di Sat Narkoba Polres Gresik;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dalam kuasa terdakwa I dan terdakwa II adalah berupa : a) 1(satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) Gram , $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) Gram , $\pm 0,25$ (nol koma

Halaman 8 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima) Gram dan $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya, b). 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisi Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), c) 1(satu) buah HP samsung J2 warna hitam dengan No.simcard : 0895-3772-57917 , d). 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol : W-3957-LI, warna putih ungu, e). 1(satu) buah HP SAMSUNG E5 warna putih No.089567368559 dan semuanya dalam kuasa atau milik terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mealakukan dengan cara pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Gresik telah kedapatan memiliki dan menguasai 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) dan $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1(satu) buah dompet hitam yang didalamnya berisi uang hasil transaksi Narkotika Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa I dan terdakwa II bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr.ALAN tersebut yakni pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 23.00 wib, di Jl. Ds. Tanjungan dekat makam umum Ds. Tanjungan Kec. Driyorejo – Gresik dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui harga Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. ALAN oleh terdakwa M. NASRUL Bin. AHMAD YANI;

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa M. NASRUL Bin. AHMAD YANI maksud dan tujuan membeli atas paket shabu dari Sdr. ALAN tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungan penjualan digunakan hidup sehari hari yakni beli makan, rokok dan ngopi serta sebagian shabu akan dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa ALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. NASRUL Bin. AHMAD YANI dan terdakwa ALI MASHUDI membeli paket shabu kepada Sdr. ALAN sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi menangkap terdakwa I dan terdakwa II mereka berdua mengakui kalau tidak memiliki ijin atau Rekom dari instansi Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : AHMAD ABDUL AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mekukan penangkapan terhadap pelaku yakni terdakwa I dan terdakwa II karena karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yakni hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam : 23.00 Wib di Jl. Tanjungan Ds. Tanjungan Kec. Driyorejo – Gresik didekat makam(kuburan) Ds.Tanjungan Driyorejo Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut bersama sama rekan saksi yakni BRIPKA IRAWAN dan BRIPTU HANDOYO yang juga berdinasi di Sat Narkoba Polres Gresik;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan dengan cara pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Gresik telah kedapatan memiliki dan menguasai 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) dan $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1(satu) buah dompet hitam yang didalamnya berisi uang hasil transaksi Narkotika Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi yang mengetahui sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. NASRUL Bin. AHMAD YANI dan Sdr. ALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm) yang kedapatan telah menguasai atau mengkonsumsi atas narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa I dan terdakwa II bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr.ALAN tersebut yakni pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 23.00 wib, di Jl. Ds. Tanjungan dekat

Halaman 10 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam umum Ds. Tanjung Kec. Driyorejo – Gresik dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui harga Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. ALAN oleh terdakwa M. NASRUL Bin. AHMAD YANI;

- Bahwa berdasarkan interogasi peranan terdakwa I yaitu membeli shabu dari alan (DPO) dan peranan terdakwa II mengantarkan terdakwa I untuk melakukan transaksi shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. NASRUL Bin. AHMAD YANI dan terdakwa ALI MASHUDI membeli paket shabu kepada Sdr. ALAN sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saat saksi menangkap terdakwa I dan terdakwa II mereka berdua mengakui kalau tidak memiliki ijin atau Rekom dari instansi Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI : D. HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu yakni pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam : 23.00 Wib di Jl. Tanjung Ds. Tanjung Kec. Driyorejo – Gresik didekat makam(kuburan) Ds.Tanjung Driyorejo Gresik;
- Bahwa shabu tersebut sebelumnya disimpan di sebuah bungkus bekas rokok gudang garam yang kemudian diletakkan di tanah samping kanan tersangka M.NASRUL Bin AHMAD.YANI dan atau dekat dengan tersangka ALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO Alm dan saksi tidak tahu rencana dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana serta kapan tersangka M.NASRUL Bin AHMAD.YANI dan atau dekat dengan tersangka ALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO Alm membeli shabu tersebut;
- Bahwa keberadaan saksi waktu itu sedang pulang dari kerja dan melewati jalan Tanjung Ds. Tanjung Kec. Driyorejo – Gresik didekat makam(kuburan) Ds.Tanjung Driyorejo Gresik dan melihat ada 6(enam) orang selanjutnya saksi berhenti, dari salah satu dari mereka memberitahukan kepada saya bahwa dari petugas kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang membawa narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku melihat terdakwa I dan terdakwa II yang diamankan oleh petugas kepolisian dari jarak +/- 10 meter, dan penerangan dari lampu jalan cukup terang, sehingga saksi melihat mereka terdakwa beserta barang bukti yang diamankan;

- Bahwa terdakwa M. NASRUL Bin. AHMAD YANI dan terdakwa ALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm) mereka berdua mengakui kalau tidak memiliki ijin atau Rekom dari instansi Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula Terdakwa I. M. NASRUL Bin AHMAD.YANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengaku telah di tangkap oleh Anggota Polres Gresik bersama dengan terdakwa ALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO Alm karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan cara kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam : 23.00 Wib di Jl. Tanjungan Ds. Tanjungan Kec. Driyorejo – Gresik didekat makam(kuburan) Ds.Tanjungan Driyorejo Gresik;

- Bahwa terdakwa I mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang saya kenal dengan sebutan Sdr. ALAN (25) alamat Ds.Banjaran Kec.Droyorejo Kab.Gresik pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam : 12.00 Wib di rumah Sdr.ALAN Ds.Banjaran Kec.Droyorejo Kab.Gresik dan Pada saat itu terdakwa I membeli sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip shabu paket 1(satu) Gram sudah berbentuk 13(tiga belas) klip pastik dan terdakwa I membeli dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I namun uang tersebut sebelumnya pinjam kepada Sdr.AJIT pada hari kamis tanggal 05 september 2019 sekitar jam 23.00 Wib di rumah terdakwa I Ds.tanjungan kec.Driyorejo Gresik kemudian Sdr.AJIT memberikan uang pinjam kepada terdakwa I pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar 11.00 Wib di rumah terdakwa I namun terdakwa I pinjam uang ke Sdr.AJIT sebelumnya tidak memberitahukan kepada Sdr.AJIT untuk beli shabu dan terdakwa I hanya alasan untuk service;

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I membeli 1(satu) Gram sudah berbentuk 13(tiga belas) klip pastik dari Sdr,ALAN dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hanya sendirian namun terdakwa I mengambil barang 1(satu) buah bungkus bekas rokok gudang

Halaman 12 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam yang didalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing – masing : $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) Gram , $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) Gram , $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram dan $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya bersama dengan terdakwa

IIALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO Alm di jalan dekat makam Jl.Tanjungan Kec.Driyorejo Gresik;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I memang memeritahukan kepada tersangka ALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO Alm terdakwa II untuk mengantarkan mengambil barang shabu di dekat makam(kuburan) jalan tanjungan Driyorejo yang diantar oleh Sdr.ALAN;

- Bahwa terdakwa I menunjukkan barang berupa sebungkus rokok bekas gudang garam yang didalamnya berisi 4(empat) klip plasti yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa II setelah terdakwa I menerima dari Sdr.ALAN tersebut pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 23.00 Wib;

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa I memiliki shabu tersebut adalah rencananya akan terdakwa I jual kepada temannya Sdr.ALAN dan terdakwa I mendapatkan keuntungan setiap penjualan shabu tersebut serta terdakwa I bisa mengkonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa I mendapat keuntungan dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp 200.000,-(dua Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr.ALAN dan saat ini barang bukti tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa dalam hal terdakwa I maupun terdakwa II ALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO Alm memiliki atau menguasai serta mengedarkan atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ALI MASHUDI Bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I ditangkap petugas kepolisian karena melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 sekira jam 23.00 wib di Jl. Ds. Tanjungan dekat makam umum Ds. Tanjungan Kec. Driyorejo – Gresik;

- Bahwa Terdakwa mengaku Atas narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang didapat dari Sdr. ALAN pada hari Senin, 09

Halaman 13 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekira jam 23.00 wib, di Jl. Ds. Tanjung dekat makam umum Ds. Tanjung Kec. Driyorejo – Gresik dan Terdakwa I membeli dengan menggunakan uang Terdakwa I sendiri namun Terdakwa tidak tahu dengan harga membeli atas shabu tersebut dari Sdr. ALAN;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil atau melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu yaitu sekira pertengahan bulan Juli 2019 sekira jam 12.00 Wib di Jl. Ds. Tanjung dekat makam Ds. Tanjung Kec. Driyorejo – Gresik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan Terdakwa I membeli 4(empat) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ALAN adalah untuk di konsumsi sendiri dan terkadang mengkonsumsi bersama sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku Keuntungan yang didapatkan selama membantu Terdakwa I dalam peredaran gelap Narkotika jenis Shabu adalah terkadang Terdakwa diberi sedikit Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal, mengetahui dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sekira bulan Juli 2019 bersama Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa maupun Terdakwa I memiliki atau menguasai serta mengedarkan atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 4 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) HP Samsung J2 Hitam dengan nomor sim card : 0895377257917, 1 (satu) HP Samsung E5 Putih dengan nomor SIM Card : 0859367368559, uang hasil transaksi narkotika Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon Ungu Putih No.Pol W – 3957 – LI (tanpa STNK);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat dekat makam di Desa Tanjung RT 05 RW 01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa I yang meminjam uang kepada Ajit sebanyak Rp.1.300.000 dan oleh terdakwa I uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli shabu-shabu kepada Alan (DPO);
- Bahwa setelah menerima pinjaman uang tersebut, terdakwa I menemui Alan di rumahnya di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan saat bertemu Alan (DPO), terdakwa I menyampaikan niatnya untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.1.300.000 kepada Alan (DPO) dan setelahnya terdakwa I pulang ke rumahnya;
- Bahwa Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Alan (DPO) menghubungi terdakwa I melalui telpon WA dan meminta kepada terdakwa, Beberapa saat kemudian, Alan mendatangi terdakwa I di rumahnya, kemudian terdakwa I menyerahkan 1 bungkus bekas rokok gudang garam yang berisikan 13 plastik klip shabu-shabu dan Alan (DPO) memberikan uang Rp.600.000 sambil berkata "*kekurangane gampang*" dan Alan meninggalkan rumah terdakwa I;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I kembali mendatangi Alan ke rumahnya lalu meminta sisa shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa I jual kepada Alan (DPO) kemudian Alan menyerahkan sisa 10 plastik klip berisikan shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I pulang, lalu sesampai di rumahnya terdakwa I membongkar 10 plastik klip shabu-shabu yang terdakwa I terima dari Alan (DPO) yaitu 3 plastik klip dijadikan 2 plastik klip shabu-shabu yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu 7 plastik klip shabu-shabu dijadikan 4 plastik klip shabu-shabu;

Halaman 15 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk ke rumah terdakwa I, namun baru sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa II mendatangi terdakwa I di rumahnya, lalu terdakwa I yang sudah janji dengan Alan (DPO) di jalan Makam lalu meminta terdakwa II untuk mengantarkan terdakwa I menemui Alan untuk mengambil shabu-shabu dan terdakwa II menyetujui permintaan terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Xeon No.Pol W – 3957 – LI warna putih ungu menuju makam (kuburan) lalu setiba di tempat tersebut, terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan parkir dengan posisi terdakwa II tetap diatas sepeda motor sementara terdakwa I turun dari sepeda motor dan berdiri dekat sepeda motor sambil menunggu Alan yang datang beberapa saat kemudian lalu Alan langsung memberikan bungkus rokok bekas gudang garam yang berisikan 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram dan uang Rp.200.000 kepada terdakwa I selanjutnya Alan pergi meninggalkan terdakwa I
- Bahwa terdakwa I memasukkan uang Rp.200.000 ke dalam dompetnya kemudian terdakwa mengeluarkan 2 plastik klip shabu-shabu dari dalam bungkus bekas rokok gudang garam untuk dicek, lalu memperlihatkan 2 plastik klip shabu-shabu kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa I meletakkan bungkus rokok berisikan 4 plastik klip shabu-shabu di bawah di samping kanan terdakwa I;
- Bahwa pada pukul 23.00 Wib, saksi Irawan, saksi Handoyo dan saksi Ahmad Abdul Aziz beserta tim dari Satrenarkoba Polres Gresik yang telah menerima informasi masyarakat bahwa di Desa Tunjungan sering terjadi transaksi narkoba sehingga dilakukan tindakan penyelidikan dan saat saksi-saksi anggota Polri tersebut melintas di dekat makam desa, saksi-saksi Anggota Polri menemukan terdakwa I dan terdakwa II dalam kondisi mencurigakan di sekitar daerah makam Desa Tunjungan, kemudian saksi-saksi Anggota Polri mendekati mereka terdakwa sambil berpura-pura menanyakan arah ke pasar rumput kemudian mereka terdakwa diamankan oleh saksi-saksi anggota Polri tersebut dan sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Gresik lalu melakukan pengeledahan terhadap mereka terdakwa dan menemukan bungkus bekas rokok gudang garam yang berisikan 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram

Halaman 16 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ± 0,25 gram di tanah disamping kanan terdakwa I yaitu diantara tempat terdakwa I berdiri dan sepeda motor yang diduduki terdakwa II dan menurut pengakuan mereka terdakwa barang bukti yang dikuasainya tersebut diperoleh/diterima dari Alan (DPO) selanjutnya mereka terdakwa diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan menentukan langsung pasal yang lebih mendekati dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa I M. NASRUL bin AHMAD YANI dan Terdakwa II ALI MASHUDI bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm) yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Para Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Para Terdakwa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Halaman 17 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa I M. NASRUL bin AHMAD YANI dan Terdakwa II ALI MASHUDI bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm);

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang "tanpa hak" apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis

Halaman 18 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian Elemen pertama bersifat alternative, dan harus ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram di tanah disamping kanan terdakwa I termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB oleh Saksi Irawan dan Saksi Ahmad Abdul Aziz bertempat dekat makan di Desa Tanjungan RT 05 RW 01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Dan ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram yang disimpan didalam ditemukan di dalam bungkus Rokok yang terletak disamping Terdakwa yang diakui Para Terdakwa di beli dari seseorang yang bernama Alan (DPO), yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut mengandung metafetamina yang menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lampiran No. Urut 61 yang tergolong jenis narkotika

Halaman 19 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 05493/NNF/2019 tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa sabu-sabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “ menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyedikan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Halaman 20 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB oleh Saksi Irawan dan Saksi Ahmad Abdul Aziz bertempat dekat makan di Desa Tanjungan RT 05 RW 01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Dan ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram yang disimpan didalam ditemukan di dalam bungkus Rokok yang terletak disamping Terdakwa yang diakui Para Terdakwa di beli dari seseorang yang bernama Alan (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berisikan 13 plastik klip shabu-shabu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I kembali mendatangi Alan ke rumahnya lalu meminta sisa shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa I jual kepada Alan (DPO) kemudian Alan menyerahkan sisa 10 plastik klip berisikan shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I pulang, lalu sesampai dirumahnya terdakwa I membongkar 10 plastik klip shabu-shabu yang terdakwa I terima dari Alan (DPO) yaitu 3 plastik klip dijadikan 2 plastik klip shabu-shabu yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu 7 plastik klip shabu-shabu dijadikan 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram, yang kemudian ditaruh didalam bungkus bekas rokok Gudang garam yang ditemukan disamping Para Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

Meimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki shabu tersebut selain untuk dipergunakan sendiri, rencananya juga untuk dijual dan mencari untung dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut yaitu selain memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 21 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sedangkan Pasal 1 angka 2 menerangkan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan dalam Penjelasan atas UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB oleh Saksi Irawan dan Saksi Ahmad Abdul Aziz bertempat dekat makan di Desa Tanjungan RT 05 RW 01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Dan ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip shabu-shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram dan $\pm 0,25$ gram yang disimpan didalam ditemukan di dalam bungkus Rokok yang terletak disamping Terdakwa yang diakui Para Terdakwa di beli dari seseorang yang bernama Alan (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berisikan 13 plastik klip shabu-shabu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I kembali mendatangi Alan ke rumahnya lalu meminta sisa shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa I jual kepada Alan (DPO) kemudian Alan menyerahkan sisa 10 plastik klip berisikan shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I pulang, lalu sesampai dirumahnya terdakwa I membongkar 10 plastik klip shabu-shabu yang terdakwa I terima dari Alan (DPO) yaitu 3 plastik klip dijadikan 2 plastik klip shabu-shabu yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu 7 plastik klip shabu-shabu dijadikan 4 plastik klip shabu-shabu dengan berat timbang masing-masing \pm

Halaman 22 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,29 gram, \pm 0,29 gram, \pm 0,25 gram dan \pm 0,25 gram kemudian mengajak terdakwa II untuk mengambil dan mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama melakukan pemufakatan jahat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan lalu bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,29 gram, \pm 0,29 gram, \pm 0,25 gram, \pm 0,25 gram, beserta bungkusnya, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet hitam, 1 (satu) HP Samsung J2 Hitam dengan nomor sim card : 0895377257917, 1 (satu) HP Samsung E5 Putih dengan nomor SIM Card : 0859367368559 yang telah dipergunakan dalam menunjang tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil transaksi narkoba Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) masih bernilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh negara;

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon Ungu Putih No.Pol W – 3957 – LI (tanpa STNK) bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan masih bermanfaat sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. NASRUL bin AHMAD YANI dan Terdakwa II ALI MASHUDI bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan

Halaman 24 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M. NASRUL bin AHMAD YANI** dan **Terdakwa II ALI MASHUDI bin BAMBANG KUSMIYOTO (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, serta menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,25$ gram, $\pm 0,25$ gram, beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) HP Samsung J2 Hitam dengan nomor sim card : 0895377257917;
- 1 (satu) HP Samsung E5 Putih dengan nomor SIM Card : 0859367368559;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang hasil transaksi narkotika Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon Ungu Putih No.Pol W – 3957 – LI (tanpa STNK);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **SENIN**, tanggal **17 Februari 2020**, oleh kami, **PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **ARIYAS DEDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI WINDAYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta

Halaman 25 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Beatrix. N Temmar, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H

ARIYAS DEDI, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI WINDAYATI, S.H., M.H.

Gsk.

Halaman 26 dari 26 - Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)